



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 02 Maret 1976, agama Islam, S. pendidikan S2, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sorong, 18 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Januari 2003, di hadapan Petugas Pencatat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kota, xxxx xxxxxx Provinsi Papua sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 011, 011, I , 2003 tertanggal 07 Januari 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Pasar Baru Klademak dan selanjutnya tinggal di alamat Jalan DPRD, RT 003 RW 001, Kelurahan Klawuyuk, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama:

- Muh. Rifat Alfaruq bin Wahyuddin, tempat tanggal lahir Sorong, 03 Januari 2004, dalam asuhan Kakak Pemohon;
- Raudha binti Wahyuddin, tempat tanggal lahir Sorong, 07 Agustus 2006, dalam asuhan Kakak Pemohon;
- Syahra binti Wahyuddin, tempat tanggal lahir Sorong, 10 Oktober 2010, dalam asuhan Kakak Pemohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Termohon memilih untuk membangun usaha jauh dari tempat tinggal bersama, sedangkan Pemohon tidak setuju apabila usaha dibangun di tempat yang diinginkan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2023, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon merupakan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Aimas xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyerahkan kepada Pengadilan berupa asli surat Keputusan Pemberian izin perceraian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 5

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 1 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx Kota. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dengan NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klawuyuk, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3.

Saksi:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, saksi tersebut merupakan kemenakan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah bersama di Jalan DPRD xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada di kakak Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 saksi tersebut merupakan ibu angkat Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON, dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman di rumah bersama di Jalan DPRD xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini berada di kakak Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Februari 2023 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Aimas xxxxxxxxxx xxxxxx, telah mendapatkan izin cerai dari atasan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang menyatakan secara tegas bahwa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lebih dahulu dari pejabat, sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat administrasi pengajuan cerai bagi PNS sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam surat permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, tidak dibantah kebenarannya dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPdata, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Pemohon dan Pemohon sekarang berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama Pemohon bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa meskipun identitas Penggugat yang berbeda yaitu Wahyuddin S.Ag pada buku nikah dan Wahyuddin pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

1. Menimbang, bahwa keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Januari 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.

3.

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 Januari 2003 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang;
3. Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
4. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon putusan pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
6. Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan dan tidak saling mempedulikan maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus karena sekiranya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan dan dan pertengkaaran maka tidak mungkin pasangan suami istri (in casu Pemohon dan Termohon) berpisah dalam waktu yang relatif lama tanpa saling memedulikan. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhi*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami yang *ba'da dukhul* dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah* dan *nafkah* selama masa *iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Mut'ah

- Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* bekas istrinya, oleh karena itu Hakim berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut oleh Termohon namun secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan suami untuk memberikan *mut'ah*;
- Bahwa, menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya.
- Bahwa, Islam mewajibkan kepada suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Q.S Al. Baqarah ayat 241:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَّ' عِ لَمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى لُمُتَّقِينَ

Terjemahnya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Pula dalam surat al Ahzab ayat 49:

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"

- Bahwa, berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang menandakan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul);
- Bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Pemohon berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Termohon layak patut dan adil memperoleh mut'ah dari Pemohon berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) gram dan karenanya Pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah cincin emas seberat 2 (dua) gram.

Pertimbangan Nafkah Iddah

- Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon), maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada iddah bekas istrinya kecuali bekas isteri telah dijatuh talak ba'in atau nusyuz, oleh karena itu Hakim berpendapat walaupun hal

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



tersebut tidak dituntut oleh Termohon namun secara *ex-officio* Hakim dapat menetapkan suami untuk memberikan mut'ah;

- Bahwa doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكني والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak".

- Bahwa, dalam persidangan tidak terdapat fakta jika Termohon *nusyuz* dan Pemohon telah menyatakan bersedia membayar kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan untuk membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana kaidah dalam rumusan kamar agama yang tercantum dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka pengadilan menghukum Pemohon agar membayar pembebanan nafkah-nafkah sebagaimana tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Mut'ah berupa satu cincin emas seberat 2 (dua) gram;
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp590.500,00 (lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445Hijriah oleh Satriani Hasyim, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Maulana Adi Tama S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Satriani Hasyim, S.H.I., M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Srog



Panitera Pengganti,

Maulana Adi Tama S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 210.500,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 200.000,00 +

Jumlah : Rp 590.500,00

(lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah)